



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jalan Wolter. Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482166 - 488946, Fax. (0721) 482166

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 27 / DPRD.LPG / 12.01 / 2014**

TENTANG

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung, perlu dibentuk Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 - 3451 Tahun 2014 Tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Provinsi Lampung Nomor 008/F-PDI-P/DPRD/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014, perihal Usulan Nama Komposisi/ personalia unsur pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 2. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor 08/F-PD/DPRD/X/2014, tanggal 27 Oktober , perihal Alat Kelengkapan Dewan;
 3. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor 09/FPG/DPRD/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014, perihal komposisi/personalia anggota FPG pada alat kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor 1/B/FPKS/IX/2014 tanggal 4 Oktober 2014 perihal Penyerahan Nama Alat Kelengkapan DPRD Fraksi PKS;
 5. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor 13/F-PAN/DPRD/X/2014., tanggal 27 Oktober 2014, perihal usulan nama komposisi/ personalia Unsur pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 6. Surat dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Nomor 11/F.GERINDRA/DPRD/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014, perihal Nama-nama anggota Fraksi Yang akan duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Prov. Lampung.;
 7. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor 09/F-PKB/DPRD/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014, perihal Nama-nama Anggota Fraksi PKB yang akan duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 8. Surat dari Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Lampung Nomor 15/F-Nasdem/DPRD/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014, perihal Usulan Nama-nama fraksi Partai Nasdem yang duduk pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
 9. Surat Fraksi Persatuan Rakyat DPRD Provinsi Lampung Nomor 05/F.PR/DPRD-X/14, tanggal 28 Oktober 2014, perihal Nama Anggota Fraksi yang duduk dalam Alat kelengkapan Dewan.;
 10. Hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, tanggal 29 Oktober 2014

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa tugas Anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) dan dapat diganti pada awal tahun anggaran sesuai dengan usulan fraksinya.
- KETIGA : Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Oktober 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 27 /DPRD.LPG/12.01/2014
TANGGAL : 29 OKTOBER 2014**

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Ketua : H. M. HAZIZI, SE.
Wakil Ketua : Hi. A. ZAMZANI YASIN
Sekretaris : SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROV. LAMPUNG
Anggota : 1. Ir. AKHMADI SUMARYANTO
2. HARRY ANANDA, SH.
3. HARTARTO LOJAYA
4. YANUAR IRAWAN, SE
5. MISWAN RODI, S.IP

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.